



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, akan dilaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tingkat kewaspadaan dan protokol kesehatan dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat, wilayah Kabupaten Bandung Barat, termasuk dalam kategori Level 2 (Moderat), sehingga dapat dilanjutkan ke tahap Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB);
- c. bahwa untuk persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
6. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah upaya percepatan penanganan *Covid-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah.
8. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan/atau industri.
11. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal termasuk sekolah keagamaan.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Daerah, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
13. Gugus Tugas Tingkat Kecamatan adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Camat di lingkungan wilayah Daerah.
14. Gugus Tugas Tingkat Desa adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Kepala Desa di lingkungan wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di wilayah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran *Covid-19*;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Covid-19*; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan AKB;
- b. persetujuan kegiatan/aktivitas tertentu;
- c. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama AKB;
- d. sumber daya penanganan *Covid-19*;
- e. sosialisasi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. penegakan hukum.

BAB II
PELAKSANAAN AKB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Covid- 19*, setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah wajib melaksanakan AKB.
- (2) Dalam pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mencakup:
 - a. wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah;
 - b. mencuci tangan dengan memakai sabun atau *hand sanitizer* secara berkala;
 - c. membuang sampah di tempat sampah;
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*);
 - e. tidak merokok di tempat/fasilitas umum;
 - f. tidak meludah di sembarang tempat; dan
 - g. menghindari menyentuh area wajah.
- (3) AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada:
 - a. pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan pariwisata;
 - f. perdagangan dan perindustrian;

- g. kegiatan sosial, olahraga, seni dan budaya; dan
- h. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan Institusi Pendidikan lainnya dilakukan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (2) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi Sekolah selama pemberlakuan AKB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan urusan keagamaan.
- (3) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Taman Kanak-kanak;
 - c. Raudatul Athfal;
 - d. Sekolah Dasar;
 - e. Madrasah Ibtidaiyah;
 - f. Sekolah Menengah Pertama;
 - g. Madrasah Tsanawiyah;
 - h. Sekolah Menengah Atas;
 - i. Sekolah Menengah Kejuruan;
 - j. Madrasah Aliyah; dan
 - k. Sekolah keagamaan lainnya.
- (4) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. lembaga pendidikan keagamaan terdiri atas Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, pendidikan keagamaan lainnya; dan
 - f. lembaga pendidikan lainnya seperti lembaga kursus dan pelatihan, lembaga pendidikan dan keterampilan, pusat kegiatan belajar masyarakat serta pendidikan nonformal lainnya.
- (5) Khusus untuk lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dapat melakukan aktivitas pembelajaran secara langsung dengan ketentuan harus mendapat izin dari Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.

Pasal 7

Selama pembelajaran di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh, penanggung jawab Sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:

- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
- b. melakukan pencegahan penyebaran *Covid-19* di lokasi dan lingkungan Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- c. menjaga keamanan Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- d. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana Sekolah; dan
- e. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Covid-19* bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 8

Dalam hal Sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) melakukan kegiatan dan/atau aktivitas administrasi di luar kegiatan pembelajaran, maka pimpinan Sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kegiatan administrasi;
- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Covid-19* untuk melakukan kegiatan di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Covid-19* di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya, meliputi:
 1. memastikan ruang kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan;
 3. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 4. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang memasuki ruang kerja;

5. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada Sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
6. menjaga jarak antar sesama pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
7. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Covid-19* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya; dan
8. dalam hal ditemukan adanya pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan wajib melakukan isolasi mandiri paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan/atau
 - c) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi pegawai/karyawan yang pernah melakukan kontak fisik dengan pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang terpapar *Covid-19*.

Pasal 9

Khusus untuk lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dalam melakukan pembelajaran secara langsung, maka pimpinan instansi pendidikan wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas pembelajaran;
- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Covid-19* untuk melakukan kegiatan di institusi pendidikan, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Covid-19* di institusi pendidikan, meliputi:
 1. memastikan institusi pendidikan selalu dalam keadaan bersih dan higienis;

2. memiliki kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Covid-19* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi peserta pendidikan;
4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan institusi pendidikan;
5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang memasuki institusi pendidikan serta memastikan pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang berada di institusi pendidikan tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada institusi pendidikan;
7. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Covid-19* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di institusi pendidikan; dan
9. dalam hal ditemukan adanya karyawan/pegawai dan/atau peserta pendidikan di institusi pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan wajib melakukan isolasi mandiri paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan/atau
 - c) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan yang pernah melakukan kontak fisik dengan pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan yang terpapar *Covid-19*.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan AKB Dalam Perjalanan Dengan Sifat Mobilitas

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan perjalanan di wilayah Daerah wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan sabun secara berkala.

Pasal 11

- (1) Setiap orang di wilayah Daerah yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan.

- (2) Setiap orang di wilayah Daerah yang melakukan perjalanan ke luar daerah yang masuk kategori zona merah dan zona hitam dan kembali ke wilayah Daerah harus melakukan:
 - a. uji Rapid Test;
 - b. dalam hal hasil uji Rapid Test diperoleh hasil reaktif *Covid-19*, maka harus melakukan uji tes PCR;
 - c. selama waktu tunggu hasil uji tes PCR setiap orang wajib menjalani isolasi mandiri sampai dengan terbitnya hasil uji tes PCR negatif;
 - d. dalam hal hasil uji tes PCR positif *Covid-19*, wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol penanganan *Covid-19*.
- (3) Setiap orang yang berasal dari luar daerah yang masuk kategori zona merah dan zona hitam termasuk berasal dari luar negeri, berkunjung ke wilayah Daerah baik menggunakan transportasi umum darat, perkeretaapian dan udara harus memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan identitas diri; dan
 - b. menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil non reaktif yang masih berlaku yaitu 14 hari sebelum kedatangan.
- (4) Setiap orang yang datang ke wilayah Daerah yang berasal dari luar daerah yang masuk kategori zona merah dan zona hitam baik menggunakan transportasi umum darat, perkeretaapian dan udara serta akan tinggal dan/atau menetap di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan identitas diri;
 - b. menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil non reaktif yang masih berlaku yaitu 14 (empat belas) hari sebelum kedatangan; dan
 - c. wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.

Bagian Keempat

Pelaksanaan AKB di Tempat Kerja/Perkantoran

Pasal 12

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan bekerja di tempat kerja/perkantoran diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, pimpinan tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) Pimpinan tempat kerja/perkantoran mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dari rumah (*work form home*).
- (4) Waktu operasional di tempat kerja/perkantoran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk semua tempat kerja/perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah dilakukan secara normal;
 - b. untuk semua tempat kerja/perkantoran instansi vertikal termasuk Badan Usaha Milik Negara mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan

- c. untuk semua tempat kerja/perkantoran Perusahaan Swasta dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.
- (5) Dalam hal di tempat kerja/perkantoran akan melaksanakan pertemuan maka pertemuan diutamakan dilakukan melalui pertemuan secara daring.
 - (6) Dalam hal pertemuan dilakukan secara langsung/tatap muka maka peserta pertemuan dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang pertemuan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pelaksanaan AKB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang beroperasi di wilayah Daerah diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.
- (4) Waktu operasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan secara normal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pelaksanaan AKB di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan Sejenisnya

Pasal 14

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, pimpinan/pemilik/ pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) Pimpinan/pemilik/pengelola Pusat Perbelanjaan/ Mall/Pertokoan dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.

- (4) Waktu operasional Pusat Perbelanjaan/ Mall/Pertokoan dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jam operasional Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;
 - b. jam operasional untuk toko dan pertokoan yaitu mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB;
 - c. jam operasional pasar tradisional yaitu mulai jam 04.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB;
 - d. jam operasional pasar induk dilakukan secara normal;
 - e. jam operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan *café* yaitu mulai jam 06.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB; dan
 - f. jam operasional restoran, rumah makan dan *café* pada Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB.
- (5) Kapasitas pengunjung di Pusat Perbelanjaan/Mall/toko modern/toko/pertokoan dan sejenisnya, restoran, rumah makan dan *café* dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk.
- (6) Untuk kegiatan restoran dan *café* dilarang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat dan tidak menyelenggarakan *live music*.
- (7) Untuk kegiatan di restoran, rumah makan dan *café* tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk *buffet*/prasmanan.
- (8) Setiap orang yang berusia dibawah 7 (tujuh) tahun dan yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun dilarang memasuki Pusat Perbelanjaan/Mall.
- (9) Di Pusat Perbelanjaan/Mall tidak diperkenankan membuka kegiatan usaha untuk spa, karaoke, bioskop, pusat kebugaran/*gym*, salon kecantikan/salon/barbershop, klinik kecantikan, *massage*/pijat/refleksi dan arena bermain anak.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan AKB di Perhotelan

Pasal 15

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan di perhotelan diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.
- (4) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.

- (5) Kapasitas tamu/pengunjung di hotel dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk termasuk kegiatan di restoran, cafe, *ballroom*, ruang pertemuan atau sejenisnya.
- (6) Untuk kegiatan restoran dan *café* dilarang menyelenggarakan *live music* dan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat kecuali *delivery room* untuk tamu pengunjung hotel yang menginap.
- (7) Untuk kegiatan restoran dan *café* tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk *buffet*/prasmanan.
- (8) Di hotel tidak diperkenankan membuka fasilitas karaoke, pusat kebugaran/*gym*, salon kecantikan/salon/*barbershop*, spa, *massage*/pijat/refleksi dan arena bermain anak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan AKB Dalam Kegiatan Konstruksi.

Pasal 16

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan konstruksi diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab kegiatan konstruksi wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) Penanggungjawab kegiatan konstruksi mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.
- (4) Waktu operasional kegiatan konstruksi dilakukan secara normal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan AKB Dalam Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 17

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan industri dan sentra industri diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.

- (3) Penanggungjawab Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.
- (4) Waktu operasional Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan secara normal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan AKB di Rumah Ibadah

Pasal 18

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan di rumah ibadah diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab rumah ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) Waktu kegiatan di rumah ibadah dilakukan secara
- (4) Kapasitas jamaah di rumah ibadah dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas rumah ibadah.
- (5) Khusus dalam penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah seperti akad pernikahan/perkawinan selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus memenuhi ketentuan:
 - a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *Covid-19*;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; dan
 - c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- (6) Pembimbing/guru keagamaan dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara langsung di rumah ibadah dengan ketentuan jumlah jamaah paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan AKB di Lokasi Wisata

Pasal 19

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan di lokasi wisata yang diperbolehkan mencakup:
 - a. wisata alam; dan
 - b. wisata minat khusus di luar ruangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab lokasi wisata wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) Waktu operasional lokasi wisata ditetapkan yaitu mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB.
- (4) Kapasitas pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas lokasi wisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua belas
Pelaksanaan AKB Dalam Kegiatan Olahraga

Pasal 20

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan olahraga yang diperbolehkan yaitu cabang olahraga non kontak fisik dan diutamakan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di luar ruangan serta tidak boleh melakukan pertandingan atau perlombaan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab sarana/prasarana olahraga dan pelaku olahraga wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) Ketentuan teknis operasional pelaksanaan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga belas
Pelaksanaan AKB Dalam Penyelenggaraan Acara

Pasal 21

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan penyelenggaraan acara yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a. politik;

- b. khitan;
 - c. pernikahan; dan
 - d. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Covid-19*.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan acara politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pesertanya paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan.
 - (3) Pelaksanaan penyelenggaraan acara khitan dan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang dilaksanakan di gedung, tamu undangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan.
 - (4) Pelaksanaan penyelenggaraan acara khitan dan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang dilaksanakan di rumah, tamu undangan paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
 - (5) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihadiri oleh keluarga inti paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
 - (6) Dalam rangka pelaksanaan AKB penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat belas

Pelaksanaan AKB Dalam Aktivitas Transportasi

Pasal 22

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan transportasi orang dan barang diatur sebagai berikut:
 - a. kendaraan mobil penumpang pribadi dibatasi jumlah penumpangnya sebagai berikut:
 - 1. mobil penumpang sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 3 (tiga) orang; dan
 - 2. mobil penumpang bukan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk lebih dari 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 4 (empat) orang.
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang jumlah orang dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - c. angkutan roda dua pribadi dapat mengangkut orang atau barang selama memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; dan

- d. angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat mengangkut orang atau barang, dengan ketentuan untuk mengangkut orang perusahaan penanggung jawab angkutan roda dua berbasis aplikasi wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan jam operasional angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, secara teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima belas
Kegiatan/Aktivitas Yang Dibatasi

Pasal 23

Kegiatan/aktivitas yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

- a. kegiatan/aktivitas usaha sektor hiburan, meliputi pub/klab malam/bar, karaoke, diskotik, bioskop, pusat kebugaran/*gym*, salon kecantikan/salon/*barbershop*, klinik kecantikan, panti pijat, refleksi, mandi uap, spa/*massage*, arena bermain anak, *billyard* dan arena permainan;
- b. kegiatan/aktivitas usaha lokasi wisata, meliputi destinasi wisata luar ruangan untuk anak-anak seperti taman lalu lintas dan taman bertema;
- c. kegiatan/aktivitas usaha gelanggang seni; dan/atau
- d. kegiatan/aktivitas event dan/atau konser musik.

BAB III

PERSETUJUAN KEGIATAN/AKTIVITAS TERTENTU

Pasal 24

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, dalam rangka pelaksanaan AKB khusus untuk kegiatan/aktivitas usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati selaku Ketua Umum Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.
- (2) Kegiatan/aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan acara terdiri atas khitanan dan pernikahan yang dilaksanakan di hotel atau gedung;
 - b. kegiatan olahraga di sarana olahraga milik swasta;
 - c. fasilitas kolam renang di hotel dan kolam renang di destinasi wisata; dan
 - d. angkutan roda dua berbasis aplikasi.
- (3) Bupati mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, penanggungjawab kegiatan/aktivitas usaha menyampaikan permohonan kepada Bupati selaku Ketua Umum Gugus Tugas Tingkat Kabupaten melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Tingkat Kabupaten setelah mendapat rekomendasi teknis dari:
 - a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kegiatan khitanan dan pernikahan yang dilaksanakan di hotel atau gedung serta kegiatan pada fasilitas kolam renang di hotel dan kolam renang di destinasi wisata;
 - b. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk kegiatan olahraga di sarana olahraga milik swasta;
 - c. Kepala Dinas Perhubungan untuk aktivitas usaha angkutan roda dua berbasis aplikasi yang akan mengangkut penumpang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan AKB dari pemohon.
- (3) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati selaku Ketua Umum Gugus Tugas Tingkat Kabupaten mendisposisi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan teknis administrasi penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, dalam rangka pelaksanaan AKB khusus untuk kegiatan khitanan dan pernikahan yang dilaksanakan di rumah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Camat selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab kegiatan menyampaikan permohonan kepada Camat selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Lurah dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan AKB dari pemohon diketahui oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (4) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan menerbitkan persetujuan pelaksanaan khitanan atau pernikahan yang dilaksanakan di rumah.
- (5) Camat selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan khitanan dan pernikahan yang dilaksanakan di rumah.

Pasal 27

Format surat permohonan, surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan AKB, rekomendasi dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA AKB

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 28

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, setiap penduduk di wilayah Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Covid-19*;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Covid-19*; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Covid-19* dan/atau terduga *Covid-19*.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama pandemi *Covid-19*, setiap penduduk wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan AKB; dan
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan AKB.
- (4) Dalam hal penanganan *Covid-19*, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Covid-19* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal (rumah) dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Covid-19*.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti panduan percepatan penanganan *Covid-19*.

Bagian Kedua
Penanganan Pelayanan Kesehatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan penanganan pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pengujian kesehatan dengan berbagai instrumen pengujiannya yang meliputi:
 - a. menyediakan *rapid test*;
 - b. *biosafety level 2*; dan/atau
 - c. pengujian kesehatan lainnya yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang diuji.
- (3) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menjamin ketersediaan ruang isolasi bagi pasien positif *Covid-19*, pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang dalam pemantauan (ODP);
 - b. menyediakan nutrisi dan obat-obatan;
 - c. menyediakan akomodasi, transportasi, dan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien *Covid-19*;
 - d. menyediakan alat pelindung diri yang mencukupi kebutuhan bagi tenaga kesehatan; dan
 - e. menyediakan berbagai perlengkapan dan peralatan kesehatan lainnya untuk menangani pasien *Covid-19*.

Pasal 30

Rumah sakit, klinik kesehatan, dan lembaga-lembaga lainnya baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun swasta wajib membantu tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, laboratorium yang diperlukan untuk percepatan penanganan *Covid-19*.

Pasal 31

Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diprioritaskan dalam penganggaran percepatan penanganan *Covid-19*.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama AKB

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melanjutkan proses penyaluran pemberian bantuan yang bersumber dari APBD untuk bulan April, Mei dan Juni 2020 kepada keluarga miskin dan tidak mampu dan/atau warga terdampak *Covid-19*.
- (2) Jangka waktu proses penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lama pada bulan Agustus 2020.

Pasal 33

- (1) Selama pandemi *Covid-19* dunia usaha/lembaga lain/keompok masyarakat maupun perorangan dapat memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak *Covid-19* yang penyalurannya dilakukan melalui Gugus Tugas secara berjenjang.
- (2) Gugus Tugas mengelola bantuan yang bersumber dari Dunia usaha/lembaga lain/keompok masyarakat maupun perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak pandemi *Covid-19* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghapusan sanksi administrasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan/atau pajak parkir.

BAB V

SUMBER DAYA PENANGANAN *COVID-19*

Pasal 35

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Covid-19* di wilayah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan/atau
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Untuk memperkuat ketahanan warga masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui pelaksanaan AKB di setiap Kecamatan dan Desa dapat dibentuk Gugus Tugas tingkat Kecamatan dan Desa.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas tingkat Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama dengan Kepolisian, TNI dan/atau instansi terkait lainnya bersama masyarakat.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 37

- (1) Gugus Tugas Tingkat Kabupaten, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Desa serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selama AKB dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah.
- (2) Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. press release;
 - b. media sosial;
 - c. surat kabar;
 - d. televisi;
 - e. radio;
 - f. media online;
 - g. media reklame; dan
 - h. media lainnya yang efektif dan efisien dalam sosialisasi.
- (3) Masyarakat di wilayah Daerah berperan serta dalam percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah dan melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan AKB dalam percepatan penanganan *Covid-19* di wilayah Daerah dilakukan secara bertahap setiap 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat Kabupaten, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Desa sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan AKB sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - b. jumlah kasus;
 - c. sebaran kasus; dan
 - d. produktivitas masyarakat.

- (4) Selain oleh Gugus Tugas Tingkat Kabupaten pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
- a. Dinas Pendidikan untuk sektor pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan untuk sektor kesehatan;
 - c. Dinas Perindustrian Perdagangan bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk sektor perdagangan, industri, pangan, pertanian, peternakan, energi, dan logistik;
 - d. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, bersama Bagian Humas pada Sekretariat Daerah untuk sektor komunikasi dan teknologi informasi serta sosialisasi (termasuk media/jurnalis/pers);
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja untuk sektor perkantoran, keuangan, lembaga pembiayaan/*leasing*, *dealer*, *showroom*, dan bengkel kendaraan bermotor;
 - f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk sektor kebudayaan dan pariwisata serta ekonomi kreatif;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bersama Dinas Perumahan dan Permukiman untuk sektor konstruksi dan pertamanan;
 - h. Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk sektor olahraga;
 - i. Dinas Perhubungan untuk sektor perhubungan dan transportasi;
 - j. Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kegiatan bidang politik;
 - k. Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk sektor Koperasi, kegiatan usaha Mikro, usaha Kecil dan usaha Menengah serta pedagang kaki lima; dan
 - l. Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama untuk kegiatan Keagamaan.
- (5) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada seluruh area kegiatan masing-masing yang berada pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten (Jalan Kolektor) dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri serta Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah.
- (6) Penunjukan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah dari Sekretaris Daerah.
- (7) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang kegiatannya berada pada jalan lokal dilakukan oleh Kecamatan dengan melibatkan aparat Polsek dan Koramil, serta kegiatan yang berada pada jalan lingkungan dilakukan oleh Desa dengan melibatkan aparat Babinkamtibmas dan Babinsa.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan AKB, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, media dan Rukun Tetangga/Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan AKB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Gugus Tugas Tingkat Kabupaten, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan, Gugus Tugas Tingkat Desa dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas sesuai dengan tingkatan, kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB VIII
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 40

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.
- (2) Kewenangan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid-19*;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini, berupa:
 1. teguran lisan;
 2. peringatan;
 3. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 4. penahanan kartu identitas;
 5. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 6. penutupan sementara;
 7. pembekuan izin;
 8. pencabutan izin; dan
 9. sanksi sosial.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 10 Juni 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 27 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE*
2019 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT

PROTOKOL KESEHATAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB) DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

1. Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:

- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
- b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkala dengan cara:

- a. pemeriksaan suhu tubuh wajib disemua area tertutup dan semi tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- b. penerapan kewajiban kepada warga sekolah dan/atau institusi melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olah raga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
- c. penerapan kewajiban menggunakan masker tanpa kecuali.
- d. membersihkan sarana dan prasarana serta lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan secara rutin minimal 1(satu) kali sehari dengan disinfektan, diantaranya *handle* pintu dan tangga, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
- e. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah dan/atau institusi pendidikan, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- f. menyediakan area isolasi sementara di sekolah dan/atau institusi pendidikan, bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas;
- g. memastikan makanan yang disediakan di sekolah dan/atau institusi pendidikan, merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang dan menyediakan lebih banyak *vending machine* untuk makanan dan minuman sehingga meminimalisasi fungsi kafetaria di sekolah;
- h. mengintegrasikan kelas online dalam kurikulum dan mempromosikan cara-cara kreatif pembelajaran dan keterlibatan siswa tanpa kontak fisik dan/ atau melaporkan langsung ke ruang kelas;

- i. menerapkan perubahan pada ekstra kulikuler, pendididkan jasmani, dan istirahat saat kelas di tempat dilanjutkan dengan protokol kesehatan membuat denah yang informatif untuk menjaga jarak fisik;
- j. menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan dan pembersihan filter air *conditioner*;
- k. menginstruksikan kepada warga sekolah dan/atau institusi pendidikan, untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb) dengan menerapkan *physical distancing*/jaga jarak;
- l. mengatur penggunaan tangga untuk naik dan turun;
- m. mengatur tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter di ruang kelas, kantin, dan saat istirahat;
- n. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada);
- o. menghimbau seluruh warga sekolah dan/atau institusi pendidikan, untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.

2. Tempat Bekerja

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, pimpinan tempat kerja wajib:

- a. menjaga agar pelayanan yang diberikan tetap berjalan secara terbatas;
- b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
- c. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
- d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;

Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkala dengan cara:

a. Bagi Tempat Kerja

- 1) tempat bekerja harus melakukan hierarki pengendalian risiko penularan covid-19 sesuai prinsip *physical distancing* seperti memasang pembatas/*barrier* antar pegawai untuk memberikan jarak kontak (*engineering control*), pengaturan jam kerja, *shift* kerja, *teleworking*, jam kerja fleksibel (*administratif control*), dan lain-lain sesuai dengan kondisi instansi/perusahaan;
- 2) menyediakan area isolasi sementara di tempat kerja bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain;
- 3) menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan *skrining*;
- 4) penerapan *higiene* dan sanitasi lingkungan kerja:
 - a) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama *handle* pintu dan tangga, tombol *lift*, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;

- b) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter air *conditioner*;
 - c) melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain;
 - d) satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan *self assessment* Risiko Covid-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. Tamu diminta mengisi *self assessment*.
- 5) jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat, maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut:
- a) penggunaan *lift*: batasi jumlah orang yang masuk dalam *lift*, buat penanda pada lantai *lift* dimana penumpang *lift* harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - b) penggunaan tangga:
 - (1) jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga;
 - (2) jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun;
 - (3) lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area kerja, saat melakukan rapat, di kantin, saat istirahat, dan lain lain;
- 6) melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif oleh petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian:
- a) sebelum masuk kerja, terapkan *self assessment* Risiko Covid-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek;
 - b) mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/ batuk/pilek selama bekerja.

b. Bagi Pekerja

- 1) Selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja;
- 2) Saat perjalanan ke/dari tempat kerja:
 - a) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah;
 - b) gunakan masker;
 - c) usahakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum;
 - (1) tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter;
 - (2) usahakan tidak sering menyentuh fasilitas umum;
 - (3) gunakan *handsanitizer*;

- (4) gunakan helm sendiri;
 - (5) upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya;
 - (6) tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.
- 3) Selama di tempat kerja
- a) melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja;
 - b) saat tiba melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*;
 - d) menerapkan jaga jarak;
 - e) tidak berkerumun dan menjaga jarak di *lift* dengan posisi saling membelakangi;
 - f) bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit Covid-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari;

3. Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, penanggungjawab rumah ibadah wajib:

- a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk melakukan kegiatan keagamaan dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- b. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing;
- c. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
- d. membersihkan sarana dan prasarana rumah ibadah dan lingkungan sekitar secara rutin minimal 1(satu) kali sehari dengan disinfektan, diantaranya *handle* pintu dan tangga, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
- e. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke rumah ibadah, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- f. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- g. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu di atas 37,3 °C tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
- h. menerapkan kewajiban kepada jamaah untuk melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan sehat;
- i. menerapkan kewajiban menggunakan masker kepada jamaah;
- j. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang;
- k. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;

- l. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
- m. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
- n. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
- o. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

Masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah memiliki kewajiban:

- a. jemaah dalam kondisi sehat;
- b. menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
- d. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
- e. menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
- f. membawa peralatan ibadah masing-masing;
- g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
- h. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19; dan
- i. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

4. Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pengelola tempat atau fasilitas umum dalam melaksanakan aktivitasnya wajib menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai berikut:

- a. Pasar Rakyat
 - 1) dilakukan *skrining* awal kepada seluruh pedagang, pengelola pasar dan organ pendukung lainnya untuk memastikan suhu tubuh di bawah 37,3°C;
 - 2) menjaga kebersihan tempat usaha, termasuk melakukan didinfeksi tempat usaha secara berkala, sebelum dan sesudah aktivitas pasar;
 - 3) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
 - 4) memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan pasar;
 - 5) mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak, minimal 1,5 meter;
 - 6) di area pasar disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer*;
 - 7) dilakukan kontrol kunjungan dan pengaturan jalur/pintu keluar masuk, untuk mencegah terjadinya kerumuman.

- b. Swalayan (minimarket, supermarket, hypermarket, departemen store)
- 1) memastikan semua petugas dan pengelola toko negative Covid-19, melalui pembuktian hasil rapidtest/test PCR yang dilakukan oleh pemilik toko/pemerintah daerah;
 - 2) sebelum toko dibuka, dilakukan *skrining* awal kepada seluruh petugas dan pengelola untuk memastikan suhu tubuh di bawah 37,3°C, dan mewajibkan penggunaan masker untuk seluruh petugas dan pengelola;
 - 3) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti demam/batuk/flu/sesak napas;
 - 4) mengecek suhu pengunjung dan mewajibkan pengunjung menggunakan masker, serta selalu menjaga jarak, minimal 1 (satu) meter;
 - 5) di area toko disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan disinfeksi di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
 - 6) mengatur antrian di kasir dengan menggunakan tanda di lantai;
 - 7) melakukan kontrol jumlah pengunjung dan penganturan jalur/pintu keluar masuk, untuk tetap menjaga *physical distancing*;
 - 8) mempromosikan transaksi online/ pembayaran non tunai dan layanan belanja.
- c. Toko Obat/Farmasi atau Fasilitas Kesehatan
- 1) memastikan semua petugas dan pengelola negative Covid-19, melalui pembuktian hasil *rapidtest*/test PCR yang dilakukan oleh pemilik toko/pemerintah daerah;
 - 2) sebelum membuka toko obat/farmasi atau fasilitas kesehatan, dilakukan *skrining* awal kepada seluruh petugas dan pengelola untuk memastikan suhu tubuh di bawah 37,3°C, dan mewajibkan penggunaan masker serta sarung tangan untuk semua petugas dan pengelola;
 - 3) di area toko obat/farmasi atau fasilitas kesehatan, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan disinfeksi di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
 - 4) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti demam/batuk/flu/sesak napas;
 - 5) mengecek suhu pengunjung dan mewajibkan pengunjung menggunakan masker, serta selalu menjaga jarak, minimal 1,5 meter;
 - 6) mengatur antrian di kasir dengan menggunakan tanda di lantai dan mempromosikan transaksi online/pembayaran non tunai.
- d. Pertokoan dan yang sejenis
- 1) memastikan semua petugas dan pengelola toko negative Covid-19, melalui pembuktian hasil rapidtest/test PCR yang dilakukan oleh pemilik toko/pemerintah daerah;
 - 2) sebelum toko dibuka, dilakukan *skrining* awal kepada seluruh petugas dan pengelola untuk memastikan suhu tubuh di bawah 37,3°C, dan mewajibkan penggunaan masker untuk semua karyawan;

- 3) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
 - 4) mengecek suhu pengunjung dan mewajibkan pengunjung menggunakan masker, serta selalu menjaga jarak, minimal 1,5 meter;
 - 5) di area toko disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan disinfeksi di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
 - 6) mengatur antrian di kasir dengan menggunakan tanda di lantai;
 - 7) melakukan control jumlah pengunjung dan penganturan jalur/pintu keluar masuk, untuk tetap menjaga *physical distancing*;
 - 8) mempromosikan transaksi online/pembayaran non tunai dan layanan belanja.
- e. Bank dan yang sejenis
- 1) memastikan semua karyawan negative Covid-19, melalui pembuktian hasil *rapid test*/test PCR yang dilakukan oleh pemilik usaha/pemerintah daerah;
 - 2) sebelum dibuka, dilakukan *skrining* awal kepada seluruh karyawan untuk memastikan suhu tubuh di bawah 37,3°C, dan mewajibkan penggunaan masker untuk semua karyawan;
 - 3) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti demam/batuk/flu/sesak napas;
 - 4) mengecek suhu pengunjung dan mewajibkan pengunjung menggunakan masker, serta selalu menjaga jarak, minimal 1 (satu) meter;
 - 5) di area usaha disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan disinfeksi di ruangan secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
 - 6) memberikan tanda di kursi/lantai untuk memfasilitasi jarak fisik/*physical distancing*;
 - 7) melakukan control jumlah pengunjung dan penganturan jalur/pintu keluar masuk, untuk memfasilitasi *physical distancing*;
 - 8) dianjurkan untuk melakukan pelayanan online.
- f. Rumah Makan/Restoran/Café, dan yang sejenis
- 1) memastikan semua karyawan negative Covid-19, melalui pembuktian hasil *rapidtest*/test PCR yang dilakukan oleh pemilik toko/pemerintah daerah;
 - 2) sebelum rumah makan/restoran/café dibuka, dilakukan *skrining* awal kepada seluruh karyawan untuk memastikan suhu tubuh di bawah 37,3°C, dan mewajibkan penggunaan masker serta sarung tangan untuk semua karyawan;
 - 3) di area rumah makan/restoran/café disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan disinfeksi di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
 - 4) tetap memprioritaskan layanan *take away*;
 - 5) melakukan pengaturan area makan dan jumlah pengunjung sesuai dengan level kewaspadaan;

- 6) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
 - 7) mengatur antrian di kasir dengan menggunakan tanda di lantai dan mempromosikan transaksi online/pembayaran non tunai
- g. Salon/barbershop/spa dan sejenis
- 1) memastikan semua karyawan negative Covid-19, melalui pembuktian hasil *rapidtest*/test PCR yang dilakukan oleh pemilik toko/pemerintah daerah;
 - 2) sebelum salon/barbershop/spa dibuka, dilakukan *skrining* awal kepada seluruh karyawan untuk memastikan suhu tubuh di bawah 37,3°C, dan mewajibkan penggunaan masker, sarung tangan, serta tambahan *faceshield* untuk karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan;
 - 3) di area salon/barbershop/spa disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan disinfeksi di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
 - 4) karyawan secara rutin harus mencuci tangan dan membersihkan peralatan yang digunakan;
 - 5) melakukan pengaturan area pelayanan dan jumlah pengunjung untuk memastikan terpeliharanya *physical distancing*;
 - 6) melakukan *skrining* kepada pengunjung, serta mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - 7) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti demam/batuk/flu/sesak napas;
- h. Tempat Pariwisata
- 1) Memberlakukan jam operasional wisata berdasarkan level kewaspadaan Daerah;
 - 2) Membatasi jumlah pengunjung berdasarkan level kewaspadaan Daerah;
 - 3) memastikan semua pengelola tempat pariwisata negative Covid-19, melalui pembuktian hasil *rapidtest*/test PCR yang dilakukan oleh pemilik tempat pariwisata/pemerintah daerah;
 - 4) sebelum tempat pariwisata dibuka, dilakukan *skrining* awal kepada seluruh petugas dan pengelola untuk memastikan suhu tubuh di bawah 37,3°C;
 - 5) mewajibkan pengelola menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman kesehatan dan keselamatan kerja;
 - 6) menyiapkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer*, di pintu masuk dan di area strategis lainnya, serta senantiasa menjaga kebersihan dengan melakukan disinfeksi lokasi wisata secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
 - 7) melakukan *skrining* kepada pengunjung sebelum memasuki tempat wisata, serta mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - 8) memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti kasir, *costumer service* dan toilet;
 - 9) mengatur akses pintu/jalur masuk dan keluar yang berbeda;
 - 10) menerapkan penjualan tiket *online*;

- 11) pengelola wajib menyediakan posko kesehatan;
- 12) pengelola menyediakan himbauan dan informasi tentang protokol kesehatan dan perkembangan covid dalam bentuk banner/pamflet dan sejenisnya di pintu masuk dan tempat-tempat strategis;
- 13) pengelola wisata yang menyediakan jasa makan dan minum agar memperhatikan panduan protokol kesehatan usaha jasa makanan dan minuman(rumah makan, restoran, café dan sejenisnya)

i. Perhotelan

- 1) melakukan aktifitas dan fasilitas pelayanan hotel berdasarkan level kewaspadaan Daerah;
- 2) menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melaksanakan isolasi mandiri;
- 3) memastikan semua pengelola dan petugas hotel negative Covid-19, melalui pembuktian hasil *rapidtest*/test PCR yang dilakukan oleh pemilik tempat pariwisata/pemerintah daerah;
- 4) sebelum hotel dibuka, dilakukan *skrining* awal kepada seluruh petugas dan pengelola untuk memastikan suhu tubuh di bawah 37,3°C, serta mewajibkan penggunaan masker dan sarung tangan;
- 5) menyiapkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer*, di pintu masuk dan di area strategis lainnya, serta senantiasa menjaga kebersihan dengan melakukan disinfeksi ruangan secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
- 6) melakukan pembersihan rutin kepada area-area yang sering disentuh oleh tangan seperti tombol *lift*, pegangan pintu, saklar lampu, remote tivi, toilet, wastafel, telepon, kursi dan meja;
- 7) melakukan *skrining* kepada pengunjung hotel, serta mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
- 8) melakukan pengaturan area loby untuk tetap memastikan *physical distancing*;
- 9) membatasi tamu hanya dapat beraktifitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- 10) menerapkan penjualan tiket online;
- 11) meniadakan aktivitas dan/menutup fasilitas hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- 12) pengelola menyediakan himbauan dan informasi tentang protokol kesehatan dan perkembangan covid dalam bentuk banner/pamflet dan sejenisnya di pintu masuk dan tempat-tempat strategis;

5. Kegiatan Industri

Bagi Pihak Perusahaan :

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten terkait Covid-19 secara berkala;
- b. membentuk Tim Pencegahan Covid-19 di perusahaan industri yang terdiri atas pengelola dan pegawai/karyawan;
- c. menyediakan area isolasi sementara di tempat kerja bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain;

- d. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan *skrining*;
- e. menyiapkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer*, di pintu masuk dan di area strategis lainnya, serta senantiasa menjaga kebersihan dengan melakukan disinfeksi ruangan secara berkala;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada area industry atau peralatan yang erring dipergunakan bersama seperti pegangan pintu, toilet, tombol lift, dan fasilitas umum lainnya;
- g. menjaga kualitas udara lokasi kerja industry, dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- h. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pegawai/karyawan, Jika ditemukan pegawai/karyawan dengan suhu di atas 37,3°C tidak diperkenankan untuk masuk/bekerja;
- i. melengkapi petugas pemeriksaan suhu tubuh dengan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*), dan pemeriksaan suhu tubuh didampingi petugas keamanan;
- j. mewajibkan seluruh pegawai/karyawan menggunakan masker;
- k. menerapkan pembatasan jaga jarak bagi para pegawai/karyawan dalam beraktifitas paling sedikit 1 (satu) meter;
- l. melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai/karyawan industry tentang pencegahan penularan *Covid-19* diantaranya dengan pemasangan spanduk. Poster, banner dan melalui media sosial, serta secara rutin mengumumkan kewajiban mengikuti protokol kesehatan melalui pengeras suara;
- m. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada pegawai/karyawan industry, dan agar efektif dapat menggunakan *skrining self asesment* risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*instrument self assessment*);

Bagi pegawai/karyawan :

- a. selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja;
- b. Saat perjalanan ke/dari tempat kerja:
 - 1) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah;
 - 2) gunakan masker;
 - 3) upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum;
 - a) tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter;
 - b) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum;
 - c) gunakan *handsanitizer*;
 - d) jika menggunakan kendaraan dua dua, gunakan helm sendiri;
 - e) upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya;
 - f) tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

c. Selama di tempat kerja

- a) melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja;
- b) saat tiba melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*;
- d) menerapkan jaga jarak;
- e) tidak berkerumun dan menjaga jarak di *lift* dengan posisi saling membelakangi;
- f) bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit Covid-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari;

6. Kegiatan Sosial Budaya

Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang wajib menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:

- a. politik;
- b. olahraga;
- c. hiburan;
- d. akademik; dan
- e. budaya.

Protokol pencegahan penyebaran *Covid-19* pada kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkala dengan cara:

- a. melakukan disinfeksi secara berkala di tempat acara, serta sebelum dan sesudah acara;
- b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh setiap orang yang memasuki tempat kegiatan serta memastikan yang hadir tidak sedang mengalami sakit, atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
- c. menerapkan pembatasan jarak antar setiap orang (*physical distancing*) yang datang ke tempat kegiatan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- d. mewajibkan setiap orang yang hadir menggunakan masker; dan
- e. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang;
- f. kegiatan pertemuan serta mobilitas orang di ruang publik untuk acara-acara khusus (keagamaan, budaya, pernikahan, khitanan, konser musik) harus diatur dengan ketat dan tunduk pada pedoman dengan penerbitan izin pejabat yang berwenang:
 - 1) pertemuan dengan pengumpulan orang harus mematuhi protokol keselamatan universal dan wajib terkait pencegahan penularan *covid-19*;

- 2) pertemuan yang diselenggarakan secara pribadi di ruang yang dikelola secara pribadi yang tidak mematuhi aturan/protokol kesehatan akan dibubarkan oleh institusi dibawah komando pemerintah daerah setelah ditentukan oleh pihak yang berwenang bahwa pertemuan tersebut tidak memperhatikan langkah-langkah keselamatan umum dan wajib yang disebutkan diatas. Penegakan hukum dilakukan dengan menetapkan hukuman dan/atau denda maksimum bagi pelanggar;
- 3) tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan berkumpul;
- 4) tetap melakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran *Covid-19* di lingkungan kerja:
 - a) batasi jumlah orang yang masuk, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial terutama di antrian makanan;
 - b) hindari kontak fisik secara langsung: bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya;
 - c) hindari penggunaan uang konvensional, gunakan transaksi secara *cashless*;
 - d) gunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
 - e) menyediakan sarana suci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis ditempat acara;
 - f) gunakan tempat dan alat makan sekali pakai.
- 5) acara-acara olah raga dan konser musik diharapkan memprioritaskan dilakukan tanpa penonton. Acara disiarkan langsung ke pemirsa di rumah mereka, sehingga mereka dapat menontonnya di televisi atau perangkat seluler.

7. Pergerakan Orang dan Moda Transportasi

Dalam rangka mencegah penyebaran *Covid-19*, pengguna moda transportasi, pengelola transportasi publik, dan usaha jasa akomodasi wajib menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Covid-19*.

- a. Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi:
 - 1) melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - 2) menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - 3) membatasi jumlah penumpang dalam satu kendaraan berdasarkan level kewaspadaan Daerah;
 - 4) tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.
- b. Pengguna sepeda motor pribadi:
 - 1) melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - 2) menggunakan helm pribadi, masker dan sarung tangan; dan

- 3) tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.
- c. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang:
- 1) membatasi jumlah penumpang dalam satu kendaraan berdasarkan level kewaspadaan Daerah;
 - 2) melakukan disinfeksi moda transportasi yang digunakan digunakan secara berkala;
 - 3) menggunakan masker;
 - 4) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - 5) memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - 6) menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- d. Ojek daring atau ojek konvensional, wajib:
- 1) menggunakan masker dan sarung tangan;
 - 2) pengangkutan barang/orang dilakukan sesuai dengan level kewaspadaan; dan
 - 3) tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak napas.
- e. Transportasi Publik:
- 1) pengelola harus memantau pelaksanaan tindakan keselamatan universal dan wajib memantau dan mengelola jalur antrian/tiket angkutan umum, area/kantor antrian/tiket, serta kebersihan interior kendaraan dan masing-masing penumpang/pengemudi/kondektur masing-masing moda transportasi umum;
 - 2) penumpang di semua jenis kendaraan angkutan umum wajib mencuci tangan atau membersihkannya sebelum naik kendaraan dan duduk di kursi yang terpisah (mengatur jarak aman) dan setiap saat harus menggunakan masker di stasiun dan di dalam moda transportasi;
 - 3) pengelola harus mulai menggunakan mekanisme pembayaran “tanpa uang tunai” yang diharapkan akan meminimalkan risiko penularan.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE*
2019 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT

FORMAT SURAT PERMOHONAN, PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

A. Format Surat Permohonan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

Bandung Barat, 20 ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : ... (.....) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan

Pelaksanaan Adaptasi
Kebiasaan Baru.

Kepada
Yth. Bupati Bandung barat
Selaku Ketua Umum Gugus
Tugas Tingkat
Kabupaten Bandung barat
Melalui:
Ketua Pelaksana Harian Gugus
Tugas Tingkat
Kabupaten Bandung Barat
di -
BANDUNG BARAT

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, kami sampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lembaga/badan usaha yang kami pimpin dengan bahan pertimbangan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala/Pimpinan Lembaga/Badan Usaha,

(Nama Lengkap)

B. Format Surat Pernyataan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Lembaga/Badan Usaha.

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga/Badan :
Alamat Lembaga/Badan Usaha :
Kegiatan :
Sura Izin Usaha*) :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat; dan
3. bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung Barat, 20

Yang menyatakan,

ttd. dan cap
diatas materai 6000

(Nama Lengkap)

C. Format Surat Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.

(KOP SURAT GUGUS TUGAS TINGKAT KABUPATEN)

=====

Bandung Barat , 20 ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : ... (.....) berkas
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru

Kepada
Yth. Kepala/Pimpinan
Lembaga/Badan Usaha
Di
Tempat

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomortanggal, hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan:

1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha;
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. BUPATI BANDUNG BARAT
SELAKU
KETUA UMUM GUGUS TUGAS TINGKAT
KABUPATEN BANDUNG BARAT
KETUA PELAKSANA HARIAN GUGUS TUGAS
TINGKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT,

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Bandung Barat Selaku Ketua Umum Gugus Tugas Tingkat Kabupaten Bandung Barat (sebagai laporan);

D. Format Surat Permohonan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Penyelenggaraan Resepsi Khitanan dan Pernikahan di Rumah.

Bandung Barat , 20 ...

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Camat
Lampiran	:	... (.....) berkas	Selaku Ketua Gugus Tugas
Hal	:	Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Resepsi Khitanan/ Pernikahan di Rumah.	Tingkat Kecamatan
		<hr/>	di - Tempat

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, kami sampaikan permohonan persetujuan Penyelenggaraan Resepsi Khitanan/Pernikahan di Rumah, dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

Penanggungjawab/Penyelenggara,

(Nama Lengkap)

E. Format Surat Pernyataan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Penyelenggaraan Resepsi Khitanan/Pernikahan di Rumah.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga/Badan :
Alamat Lembaga/Badan Usaha :
Kegiatan :
Sura Izin Usaha*) :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat; dan
3. bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20

Yang menyatakan,

ttd. dan cap
diatas materai 6000

(Nama Lengkap)

Mengetahui,

Ketua Rukun Tetangga,

Ketua Rukun Warga,

.....
(Nama Lengkap, tanda tangan dan cap)

.....
(Nama Lengkap, tanda tangan dan cap)

F. Format Surat Persetujuan Camat Untuk Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penyelenggaraan Resepsi Khitanan/Pernikahan Di Rumah.

(KOP SURAT CAMAT)

=====

Bandung Barat , 20 ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : ... (.....) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Resepsi Khitanan/ Pernikahan di Rumah.

Kepada
Yth. Bapak/Ibu
Di -
Tempat

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor.....tanggal....., hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang Saudara ajukan dengan ketentuan :

1. melakukan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha;
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi seusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n Camat.....

SELAKU

KETUA GUGUS TUGAS TINGKAT KECAMATAN

.....

Pangkat

NIP.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA